



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73 / PID / 2021 / PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA _____

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : YOSEPH FREINADEMETZ LAGA WEA alias FRIT;
Tempat Lahir : Mabhaulu;
Tanggal Lahir : 15 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Aeramo, RT. 003, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Pengemudi Ambulance RSD Aeramo;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Mei 2021 Nomor 73/PID/2021/PT KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bjw, yang diputus tanggal 14 April 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa No.: PDM-05/N.3.18/Eku.2/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YOSEPH FREINADEMETZ LAGA WEA Alias FRIT, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 13.31 Wita dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.22 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 masing-masing bertempat di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa dan saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA menjalin hubungan pacaran kemudian sekitar bulan September 2018 saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA mengandung anak Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa tinggal bersama saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA di rumah milik orang tua saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA. Sekitar bulan November 2018, Terdakwa dan saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA meresmikan pernikahan secara adat. Sekitar bulan Juni 2019, saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA melahirkan anak Terdakwa namun setelah kelahirannya anak tersebut antara Terdakwa dan saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA sering bertengkar dengan alasan saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA merasa cemburu terhadap Terdakwa dan sejak itu pula Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 13.31 Wita, dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Oppo H3S warna kombinasi biru hitam, Terdakwa mengirimkan pesan Facebook (Inboks) kepada saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA dengan menggunakan Akun Facebook milik Terdakwa atas nama FREED BA'ON dengan alamat email : freedlaga@yahoo.co.id dan password Fronygay yang ditujukan kepada Akun Facebook milik saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA atas nama INDHA LITWINDA dengan mengatakan : “ghewi kw punya puki, e lasu kau pu bp klo tidak mengerti org pu prasaan kw diam, jgn sampai sa tumbuh kash mati kw dstu e, puki sial” yang artinya “goyang kau punya kelamin (vagina), kelamin (penis) kau punya bapak kalau tidak mengerti orang punya perasaan kau diam, jangan sampai saya tumbuh kasih mati kau di situ e, kelamin (vagina) sial”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 13.32 Wita, dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Oppo H3S warna kombinasi biru hitam Terdakwa mengirimkan kembali Pesan Facebook (Inboks)

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA dengan menggunakan Akun Facebook milik Terdakwa atas nama FREED BA'ON dengan alamat email : freedlaga@yahoo.co.id dan password Fronygay yang ditujukan kepada Akun Facebook milik saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA atas nama INDHA LITWINDA dengan mengatakan : “kw coba sy o puki,jgn terlalu e pukimai,sy kstu sy ksh mati kw, anjing biadab, pukimai kau” yang artinya “kau coba saya kelamin (vagina), jangan terlalu e, kelamin (vagina) ibu, saya ke situ saya kasih mati kau, anjing biadab, kelamin (vagina) ibu”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 13.40 Wita, dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Oppo H3S warna kombinasi biru hitam Terdakwa mengirimkan kembali Pesan Facebook (Inboks) kepada saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA dengan menggunakan Akun Facebook milik Terdakwa atas nama FREED BA'ON dengan alamat email : freedlaga@yahoo.co.id dan password Fronygay yang ditujukan kepada Akun Facebook milik saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA atas nama INDHA LITWINDA dengan mengatakan : “ksh hamil urus nikah, hbissss, sante coy, dr pada jd dgn manusia lknat, hax tau tduh, egoiss, perempuan baik2 msh terlalu banyak” yang artinya “kasih hamil urus nikah, habis sante, daripada jadi dengan manusia laknat, khanya tau tuduh, egois, perempuan baik-baik masih terlalu banyak”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.21 Wita, dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Oppo H3S warna kombinasi biru hitam Terdakwa mengirimkan kembali Pesan Facebook (Inboks) kepada saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA dengan menggunakan Akun Facebook milik Terdakwa atas nama FREED BA'ON dengan alamat email : freedlaga@yahoo.co.id dan password Fronygay yang ditujukan kepada Akun Facebook milik saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA atas nama INDHA LITWINDA dengan mengatakan : “buat puki, fto kw pu empe psang d fb tu skalian, ato sy sbar kw pu fto bugil, nnti kw tnnngl dgr sdkit lg org akan ramai bhas anak aeramo fto bugil” yang artinya “kelamin (vagina), kau foto kau punya kelamin (vagina) pasang di facebook sekalian, atau saya sebar kau punya foto telanjang, nanti kau tinggal dengar sedikit lagi orang akan ramai bahas anak aeramo foto telanjang”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.22 Wita, dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Oppo H3S warna

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi biru hitam Terdakwa mengirimkan kembali Pesan Facebook (Inboks) kepada saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA dengan menggunakan Akun Facebook milik Terdakwa atas nama FREED BA'ON dengan alamat email : freedlaga@yahoo.co.id dan password Fronygay yang ditujukan kepada Akun Facebook milik saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA atas nama INDHA LITWINDA dengan mengatakan : "ok sip kw jadi lonte sja, ia anjing yang artinya : "ok sip kau jadi pelacur saja, ia anjing";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.33 Wita, dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Oppo H3S warna kombinasi biru hitam Terdakwa mengirimkan kembali Pesan Facebook (Inboks) kepada saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA dengan menggunakan Akun Facebook milik Terdakwa atas nama FREED BA'ON dengan alamat email : freedlaga@yahoo.co.id dan password Fronygay yang ditujukan kepada Akun Facebook milik saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA atas nama INDHA LITWINDA dengan mengatakan : "kw lbh baik waja ,ia sy waja kw, waja pke sy pu air kencing, kw ingat ini saya waja kau pake sy pu ludah" yang artinya "ok anjing, ia saya kasi cerai kau secara adat dengan denda adat pake air kencing, kau ingat ini saya kasi cerai kau secara adat denda adat pake air ludah";
- Bahwa dari seluruh percakapan-percakapan dari Terdakwa yang disampaikan kepada saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA melalui akun facebook milik Terdakwa, kemudian saksi EUGENIA LITWINDA TIWA ALIAS INDA screenshot hasil percakapan-percakapan tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa YOSEPH FREINADEMETZ LAGA WEA Alias FRIT sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bajawa, No.: PDM-05/N.3.18/Eku.2/01/2021 tanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH FREINADEMETZ LAGA WEA alias FRIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEPH FREINADEMETZ LAGA WEA alias FRIT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa supaya ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo H3S warna kombinasi biru hitam, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Vivo Y12 warna kombinasi biru hitam, dikembalikan kepada saksi Eugenia Litwinda Tiwa;
 - 6 (enam) lembar screenshot hasil percakapan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 14 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Freinademetz Laga Wea alias Frit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo H3S warna kombinasi biru hitam, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Vivo Y12 warna kombinasi biru hitam, dikembalikan kepada saksi Eugenia Litwinda Tiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar screenshot hasil percakapan tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-- (Dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Nomor : 3/Akta Pid.Sus/2021/PN Bju tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bju, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bju Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bju tanggal 14 April 2021;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bju Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN Bju tanggal 21 April 2021, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan patut dan seksama;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bju Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN Bju tanggal 21 April 2021, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dengan patut dan seksama;
4. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bju pada tanggal 27 April 2021;
5. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN Bju tanggal 27 April 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bju, yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;
6. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 6 / Pid.Sus / 2021 / PN Bju tanggal 26 April 2021 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bju yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan alasan sebagaimana terdapat dalam Memori Banding tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dan belum membuat efek jera kepada Terdakwa sebagaimana yang diharapkan dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dan Terdakwa sendiri sebagai pembeding juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 14 April 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar, yaitu bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada peradilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan semata atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, melainkan juga untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah agar tercermin rasa keadilan dan Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya dikemudian hari, sehingga tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Terdakwa ancaman pidana dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah 4 (empat) tahun, dan tidak termasuk tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, maka kepada Terdakwa tidak dapat diperintahkan agar Terdakwa ditahan, oleh karena itu perintah penahanan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dianulir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6 / Pid.Sus / 2021 / PN Bju tanggal 14 April 2021 yang dimintakan banding perlu diperbaiki sepanjang mengenai perintah penahanan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bjw, tanggal 14 April 2021 yang dimohonkan banding sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa YOSEPH FREINADEMETZ LAGA WEA alias FRIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi yang memiliki muatan penghinaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo H3S warna kombinasi biru hitam dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Vivo Y12 warna kombinasi biru hitam dikembalikan kepada saksi Eugenia Litwinda Tiwa;
 - 6 (enam) lembar screenshot hasil percakapan tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Kamis, tanggal 10 Juni 2021, dengan Susunan Majelis : I WAYAN SOSIAWAN, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, H. JAUHARI, S.H.,M.H dan OLOAN HARIANJA, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu PAULUS PARA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1.

H. JAUHARI, S.H.,M.H

I WAYAN SOSIAWAN, S.H.,M.H

2.

OLOAN HARIANJA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

PAULUS PARA, S.H